

Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di Kabupaten Sukoharjo

Devi Nurhayati ^{a,1}, Winarno ^{b,2}, Muhammad Hendri Nuryadi ^{c,3}

^{a, b, c} Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Surakarta, indonesia

¹ devinurhayati14@student.uns.ac.id; ² winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id; ³ hendri@staff.uns.ac.id

^{*2} winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 9 Juni 2023

Direvisi: 24 Juli 2023

Disetujui: 23 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1 Desember
2023

Kata Kunci:

Bakesbangpol

Partisipasi politik

Pendidikan politik

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih perempuan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian meliputi informan yaitu kepala bidang dan staff anggota bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta pemilih perempuan peserta program pendidikan politik, peristiwa pelaksanaan program pendidikan politik di pendopo Graha Satya Praja, serta dokumen rencana strategis Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara mendalam secara langsung, serta analisis dokumen. Teknik uji validitas menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1) Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan perannya sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana, memberikan pendampingan pendidikan politik, serta memiliki fokus pembahasan yang berkaitan dengan partisipasi politik. Pendidikan politik diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi politik. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo yaitu a) pengetahuan politik, pemilih perempuan yang memiliki pengetahuan politik akan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. b) keluarga, anggota keluarga khususnya suami menjadi faktor yang mampu mempengaruhi pilihan seorang istri. c) rangsangan politik, pendidikan politik yang diselenggarakan Bakesbangpol mampu menambah pengetahuan pemilih perempuan serta media sosial mampu mempengaruhi pilihan pemilih perempuan. d) pekerjaan yang terbentuk karena adanya suatu kesamaan mampu mendorong individu menyesuaikan diri terhadap perilaku dalam kelompok.

ABSTRACT

Keywords:

Bakesbangpol

Political Participation

Political Education

This research aims to analyze the role of Bakesbangpol in increasing the political participation of female voters and determine the factors that influence the political participation of female voters in Sukoharjo Regency. This research uses a qualitative approach. Data sources in the research include informants, namely heads of departments and staff members of domestic politics and community organizations as well as female voters participating in political education programs, events implementing political education programs at the Graha Satya Praja pavilion, as well as the Sukoharjo Regency Bakesbangpol strategic plan document for 2021-2026. The sampling technique used was purposive

sampling. The data collection techniques used were observation, direct in-depth interviews, and document analysis. The validity test technique uses triangulation of sources and methods. The data analysis technique used is an interactive analysis model which consists of four components including data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results are as follows. 1) Bakesbangpol Sukoharjo Regency has carried out its role as a facilitator by providing facilities and infrastructure, providing political education assistance, and having a focus on discussions related to political participation. Political education is carried out in the form of political socialization. 2) factors that influence the political participation of female voters in Sukoharjo Regency, namely a) political knowledge, female voters who have political knowledge will have the awareness to participate in political activities. b) family, family members, especially the husband, are factors that can influence a wife's choice. c) political stimulation, political education organized by Bakesbangpol is able to increase the knowledge of female voters and social media is able to influence the choices of female voters. d) work that is formed because of similarities is able to encourage individuals to adapt to behavior in the group.

©2023, Devi Nurhayati, Winarno, Muhammad Hendri Nuryadi
This is an open access article under CC BY-SA license



1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana rakyat atau warga negara berhak dalam setiap proses penyelenggaraan kehidupan bernegara salah satunya yaitu dalam bidang politik. Perkembangan politik di Indonesia terus mengalami pergeseran menuju ke arah yang lebih baik dalam suatu proses demokratisasi. Tingkat keberhasilan pembangunan politik yang demokratis dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam sistem politik yang tentu saja mampu mempengaruhi dinamika sistem lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pembangunan politik di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu partisipasi politik dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, mematuhi aturan politik, menjalin hubungan yang baik dengan penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan serta ikut serta dalam pemilu. Partisipasi politik menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Sebagian negara yang menganut demokrasi termasuk Indonesia menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu, khususnya dalam hal kehadiran atau tidaknya warga negara untuk memilih. Tanpa adanya partisipasi politik dari warga negara, baik laki-laki maupun perempuan maka suatu pemerintahan yang demokratis tidak dapat terbentuk.

Realitas politik di berbagai negara termasuk Indonesia suatu partisipasi harus melibatkan semua kalangan termasuk juga perempuan. Perempuan memiliki peran dan posisi yang penting dalam dunia politik karena mereka turut andil dalam menentukan nasib dirinya sendiri melalui keputusan politik yang akan diambil. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara yang telah memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin. Namun pandangan terhadap profil perempuan di Indonesia saat ini berbeda karena persepsi

yang melekat pada masyarakat masih terhubung erat dengan budaya patriarki, perempuan dianggap sebagai peran kedua setelah laki-laki (Nimrah dan Sakaria, 2015).

Partisipasi politik perempuan dalam suatu pemilu dapat dilakukan sebagai seorang pemilih. Pemilih perempuan memiliki peran penting dalam pemilu karena kelompok tersebut memiliki jumlah yang banyak khususnya di Indonesia. Selain itu perempuan memiliki perbedaan baik dalam nilai serta visi dan konsep mengenai politik yang berasal dari perannya sebagai seorang ibu dan kodratnya sebagai perempuan. Oleh karena hal tersebut diharapkan perempuan memiliki fokus dan nilai-nilai perempuan dalam politik dan diharapkan mampu memilih seorang calon pemimpin yang cerdas serta selektif (Putri & Putri, 2021). Pemilih perempuan masih harus berjuang untuk meningkatkan kesadaran demokrasi salah satunya melalui partisipasi politiknya karena dengan partisipasi politik tersebutlah mereka dapat memaksimalkan proporsi 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Namun, mayoritas perempuan belum bisa mengerti pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa tidak menjadi masalah calon legislatif berasal dari kalangan laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 556/PL.02.6-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 didapatkan daftar pemilih tetap (DPT) perempuan ialah 335.263 dengan pengguna hak pilih sebanyak 269.786 (80%), sedangkan jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih cukup besar jumlahnya, yaitu 65.477 (20%). Oleh karena hal tersebut penting adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah daerah terus berupaya dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu yaitu dengan bekerja sama dengan dinas terkait ataupun pihak swasta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan bangsa dan Politik serta Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pemerintah daerah telah berupaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan menggandeng Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut dengan Bakesbangpol.

Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu Bakesbangpol juga memiliki fungsi salah satunya yaitu dalam hal pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menilik pada penelitian Ashariadi (2020) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ikhsan (2022) yang mengemukakan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Bengkalis sudah melakukan upaya dalam mewujudkan partisipasi politik yang cerdas dan berintegritas yaitu berperan sebagai pelopor dan pelaksana sendiri. Selain itu, penelitian Firmansyah (2021) juga menyebutkan bahwa Kesbangpol Kota Tangerang dalam periode 2018-2019 memiliki peran dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai upaya salah satunya yaitu melalui program sosialisasi politik.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini berada dalam konteks peran yang dilakukan suatu badan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, yaitu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik dengan menggunakan judul yang berbeda, informan, lokasi penelitian dan indikator yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti juga ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya pemilih perempuan. Namun peneliti akan menggunakan penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dan bahan kajian dalam penulisan hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perihal Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perempuan memiliki arti yang penting bagi pembangunan demokrasi yang adil, sehat serta realistis. Perempuan selain menjadi partisipan atau pemilih dalam pemilu, perempuan mestinya memiliki kesadaran akan pentingnya demokrasi dan mengerti akan adanya kesamaan hak dalam berpartisipasi di bidang politik. Dalam perkembangan peran perempuan dalam hal politik bangsa Indonesia telah meratifikasi konvensi yang mengatur tentang adanya hak sipil dan politik, yang dimana didalamnya menjamin atas dua hak demokratik yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk mencalonkan diri dalam suatu pemilihan (Warjiyati, 2016). Dengan adanya Pendidikan politik harapannya mampu menambah wawasan serta pemahaman perempuan terhadap persoalan politik yang dimana hal tersebut akan menjadi pedoman perempuan dalam menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan politik bagi pemilih Perempuan di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo?

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih perempuan Kabupaten Sukoharjo melalui pendidikan politik
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan Kabupaten Sukoharjo?

2. METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan guna memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena berkaitan dengan fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat khususnya pada bidang politik. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dalam menyelidiki status objek (Sugiyono, 2016, hlm. 15). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan

langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting* sosial terejawantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian kualitatif deskriptif diharapkan mampu mendeskripsikan peran Bakesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo serta beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Tawang Sari, Bulu serta Baki pada bulan Agustus-September tahun 2023. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi serta analisis dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh segala informasi terkait apa saja yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih Perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Adapun informan yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Staff Anggota Bidang Politik dalam Negeri, serta perwakilan peserta program pendidikan politik yang merupakan kelompok masyarakat perempuan Kabupaten Sukoharjo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih perempuan melalui pendidikan politik di Kabupaten Sukoharjo

Partisipasi politik merupakan persoalan yang penting dalam suatu negara demokrasi. Sehingga pembangunan partisipasi politik merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan karena partisipasi politik merupakan hal istimewa yang dimiliki oleh rakyat. Pembangunan partisipasi merupakan prasyarat mutlak bagi pemenuhan hak-hak rakyat dalam bidang politik. Dengan adanya partisipasi politik rakyat tidak akan terjebak dalam dilema mobilisasi politik. Rakyat haruslah menjadi pemilih dan bukan menjadi pendukung karena jika rakyat menjadi pendukung mereka tidak akan menjadi seseorang yang berpikir kritis terhadap suatu kebijakan dan akan cenderung mengikuti apa kata yang didukung.

Untuk mencapai masyarakat yang demokratis diperlukan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Dalam meningkatkan partisipasi politik memerlukan suatu upaya salah satunya melalui pendidikan politik. Bagi perempuan yang cenderung mudah terpengaruh dan tidak rasional dalam menjatuhkan pilihannya maka pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan pemahaman bagi perempuan khususnya ketika menggunakan hak suaranya dalam suatu pemilihan umum. pemungutan suara dalam suatu pemilu atau pilkada termasuk kedalam bentuk partisipasi konvensional. Hal tersebut selaras dengan pandangan Gabriel Almond (dalam Damsar, 2010, hlm 186) yang dirinci dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Bentuk partisipasi politik

Konvensional	Non konvensional
Pemungutan suara	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kampanye	Konfrontasi, pemogokan
Bergabung dalam kelompok kepentingan	Pengrusakan, pengeboman serta pembakaran sebagai tindak kekerasan politik terhadap benda
Komunikasi dengan pejabat politik dan administratif (<i>lobbying</i>)	Penculikan, pembunuhan sebagai tindak kekerasan terhadap manusia

Pembangunan politik menjadi bagian dari pembangunan nasional, dimana pembangunan tersebut diwujudkan guna menciptakan ketertiban politik melalui masyarakat yang demokratis. Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat bukan hanya pemerintah saja. Meskipun demikian, pemerintah memegang peranan yang dominan dalam proses mewujudkan pembangunan nasional. Berdasarkan Permendagri No. 11 Tahun 2019, Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota memiliki tugas untuk membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota yang kemudian bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Disini peran Bakesbangpol dalam menjalankan programnya menjadi penentu keberhasilan tujuan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tanpa adanya fasilitator dalam menyelenggarakan program, proses politik atau partisipasi politik tidak akan mengalami peningkatan.

a. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo Sebagai Fasilitator

Berdasarkan temuan penelitian, diperoleh informasi bahwa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya pemilih Perempuan Bakesbangpol menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan cara: Pertama, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan politik dengan menyediakan alat tulis, tempat pelaksanaan serta narasumber yang akan memberikan materi mengenai partisipasi politik masyarakat. Kedua, memberikan pendampingan berupa pendidikan politik yang diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi politik. Sejalan dengan pendapat Kantaprawira (2004, hlm. 56) bahwa pendidikan politik dapat diberikan melalui tiga bentuk salah satunya yaitu sosialisasi. Dengan melaksanakan kegiatan pendidikan politik melalui sosialisasi politik kepada masyarakat termasuk pemilih perempuan, dapat dikatakan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga negara telah memberikan pendidikan politik secara non formal melalui sosialisasi politik. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Inpres No. 12 tahun 1982 yang menyebutkan bahwa pendidikan politik dapat diselenggarakan melalui jalur formal, informal dan nonformal.

Kedua cara yang dilakukan tersebut sejalan dengan pendapat Menurut Iyas (2014, hlm. 5) Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator: pemerintah sebagai fasilitator bertugas untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan seperti pelatihan, pendidikan, penyuluhan, peningkatan keterampilan.

Kemudian cara ketiga yang dilakukan Bakesbangpol sebagai fasilitator yaitu, memiliki fokus atau orientasi kedepan. Pemberian materi oleh narasumber memiliki fokus yaitu pentingnya partisipasi politik bagi masyarakat. Materi yang diberikan sebagai bekal yang nantinya mampu memberikan pemahaman kepada peserta untuk mempersiapkan pemilu kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soaresf et al., (2015, hlm. 233-234) peran sebagai fasilitator memiliki indikator yaitu memiliki orientasi dan fokus kedepan.

Keikutsertaan pemilih perempuan dalam kegiatan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait hal politik dan pentingnya berpartisipasi dalam hal politik dengan adanya kesadaran dan pengetahuan yang mereka miliki pemilih perempuan dapat menggunakan hak suaranya tanpa harus bergantung pada pilihan orang lain. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Ahdiyana (sebagaimana dikutip Vega Prayogo & Wahyu Wardhani, 2022, hlm. 26) menyebutkan bahwa

pendidikan politik memiliki tujuan yaitu: membentuk kesadaran, kepribadian akan hal yang berkaitan dengan politik serta membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik agar menjadi partisipan dalam bentuk positif.

2. Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo

Partisipasi politik pemilih Perempuan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan temuan di lapangan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengetahuan politik, keluarga atau kerabat, rangsangan politik serta pekerjaan. Faktor-faktor tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Politik

Pengetahuan politik merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk kesadaran politik warga negara. seorang individu akan memiliki kesadaran politik dan mau berpartisipasi dalam hal politik jika ia memiliki pengetahuan dan pemahaman akan hal politik. Kesadaran politik merupakan suatu kondisi yang secara tanggap mampu memahami hal politik, kondisi dan situasi politik serta pengambilan keputusan dalam menentukan suatu pilihan.

Seseorang yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara maka akan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi politik seperti menggunakan hak suaranya secara sadar sebagai warga negara dan akan mendorong seseorang tersebut untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional. Seperti halnya Ibu Andriyani, pemilih Perempuan di Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa ia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mengikuti pemilihan dengan pilihannya sendiri yang sesuai dengan aspirasinya. Data tersebut sejalan dengan pendapat Surbakti (sebagaimana dikutip Sastroatmodjo, 1995, hlm. 91) mengemukakan kesadaran seseorang akan hal politik dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik. Kesadaran politik tersebut meliputi kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara baik dalam hak politik, ekonomi serta hak dalam mendapatkan jaminan sosial dan hukum. Dengan kata lain pengetahuan serta minat dan perhatian seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik sekitarnya dapat mempengaruhi partisipasi politik.

b. Keluarga

Anggota keluarga maupun kerabat kerap kali memiliki pengaruh terhadap anggota keluarga lainnya termasuk dalam bidang politik. Perempuan yang sering melibatkan perasaannya dalam suatu hal membuat dirinya tidak mampu berfikir secara rasional. Perempuan kerap kali menjadikan keluarga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan termasuk pilihan ketika pemilu atau pilkada. Pemilih Perempuan di Kabupaten Sukoharjo beranggapan bahwa anggota keluarganya yang lain lebih paham akan hal politik dan kerap kali memberikan informasi-informasi atau isi calon pada pemilihan. Sehingga saran dan pendapat yang diberikan anggota keluarga tersebut mampu mempengaruhi pilihan dirinya sendiri dengan kata lain mampu menggoyahkan apa yang telah ia pilih.

Pemilih Perempuan di Kabupaten Sukoharjo kerap kali mendapatkan saran dari keluarganya baik suami ataupun kerabatnya. Saran yang diberikan menjadi bahan pertimbangan pemilih perempuan dalam menentukan pilihan politiknya. Gabriel Almond (1993, hlm. 34) menyebutkan bahwa keluarga merupakan agen sosialisasi pertama bagi setiap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat El Sadaawl (2001, hlm. 34) bahwa proses internalisasi nilai-nilai dalam proses sosialisasi oleh keluarga mampu mendominasi dan berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih perempuan. Seperti halnya suami mampu mendominasi seorang perempuan untuk

mendapatkan segala informasi mengenai partai politik beserta calon legislatif yang akan dipilihnya.

c. Rangsangan Politik

Rangsangan politik merupakan faktor yang dapat mendorong partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Rangsangan politik yang diberikan Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo melalui sosialisasi politik sebagai bentuk pendidikan politik serta peran media massa berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih perempuan yaitu dalam menentukan pilihan politiknya. Melalui media massa pemilih perempuan dapat memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan hal politik dan calon legislative dengan mudah. Pengetahaun tersebut yang kemudian akan dijadikan sebagai sumber untuk menentukan pilihan individu terhadap pilihan politiknya.

Hal tersebut sejalan dengan dengan pandangan Milbarth (dalam Miran, 2007, hlm. 156) yang mengungkapkan bahwa sejauh mana masyarakat menerima rangsangan politik yang diterima melalui media sehingga mampu mempengaruhi kesediaan seseorang dalam berpartisipasi pada kegiatan politik sebagai bentuk keterbukaan dan kepekaan terhadap rangsangan politik. Rangsangan politik merupakan faktor pendorong dalam partisipasi politik masyarakat termasuk pemilih Perempuan.

d. Pekerjaan

Pekerjaan atau profesi merupakan faktor yang dapat mendorong partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo dalam menentukan pilihan politiknya. Setiap perempuan yang memiliki pekerjaan baik itu ibu rumah tangga, buruh ataupun ASN akan berkelompok sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Apabila dalam suatu kelompok profesi melakukan suatu diskusi politik yang mendorong adanya pendapat dari tiap individu maka tiap anggota tersebut akan memiliki pendapat yang relatif sama. Pemilih perempuan yang masih bingung terhadap pilihannya akan mendapat dorongan dari orang lain yang satu profesi dengannya sehingga pilihan politiknya juga akan memiliki kesamaan terhadap pilihan teman yang satu profesi dengan pemilih perempuan tersebut. Menurut Gabriel Almond (1993, hlm. 34) setiap pekerjaan atau profesi memiliki pandangan yang berbeda tentang hal politik sehingga individu mengidentifikasikan diri dengan kelompok yang sesuai dengan profesinya. Terlebih Ketika ada event seperti pemilu atau pilkada serentak biasanya diskusi politik yang dihasilkan akan memiliki pandangan yang sama akan suatu fenomena atau hal yang berkaitan dengan politik.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan serta pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih perempuan memiliki peran sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan program pendidikan politik. Peran tersebut diwujudkan dengan cara menyediakan sarana prasarana berupa, alat tulis, tempat pelaksanaan serta narasumber. Penyampaian materi oleh narasumber memiliki fokus yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat yaitu tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024, syarat menjadi pemilih, demokrasi, pentingnya mengikuti pemilu dan tidak golput serta berpartisipasi aktif dalam politik yang nantinya akan menjadi bekal pemahaman untuk persiapan pemilu ataupun pilkada kedepannya. Program pendidikan politik bagi pemilih perempuan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari Tahun 2023 diberikan dalam bentuk

sosialisasi yang telah dirancang sedemikian rupa mulai dari penentuan target atau sasaran peserta sosialisasi yaitu bidan desa di Kabupaten Sukoharjo. Adapun program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo tertuang dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Sosialisasi politik bagi pemilih pemula
- b. Silaturahmi Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dengan penyelenggara pemilu dan pengurus partai politik
- c. Pendidikan politik bagi masyarakat

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan perannya sebagai fasilitator dalam menyelenggarakan pendidikan politik melalui sosialisasi politik.

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo meliputi:

- a. Pengetahuan politik

Pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki pengetahuan akan hal politik akan memiliki kesadaran politik untuk berpartisipasi dalam hal politik karena mereka sadar akan hak dan kewajiban yang melekat sebagai warga negara.

- b. Keluarga

Keluarga menjadi faktor pendorong partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo karena keluarga merupakan aegen sosialisasi pertama bagi seseorang dan anggota keluarga khususnya seorang suami dapat memberikan pengaruh terhadap pilihan seorang istri.

- c. Rangsangan politik

Rangsangan politik dapat menjadi faktor yang dapat mendorong partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Rangsangan politik yang diberikan Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo melalui sosialisasi politik sebagai bentuk pendidikan politik serta peran media massa berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih perempuan yaitu dalam menentukan pilihan politiknya.

- d. Pekerjaan

Pekerjaan atau profesi menjadi faktor pendorong partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo karena kelompok yang terbentuk karena adanya suatu kesamaan terdapat dorongan dan ajakan untuk menyesuaikan diri terhadap perilaku dalam kelompok tersebut.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo hendaknya memaksimalkan pemanfaatan penggunaan media sosial baik internal yaitu media sosial Bakesbangpol yang dikelola sendiri ataupun media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sehingga hasil dari sosialisasi politik yang telah diselenggarakan juga akan dibaca ulang oleh peserta sosialisasi, tidak hanya itu hasil tersebut juga akan bermanfaat bagi masyarakat yang tidak menjadi peserta sosialisasi sebagai sumber informasi bagi masyarakat.

2. Bagi Pemilih Perempuan

- a. Pemilih Perempuan hendaknya lebih membuka diri dan tertarik akan hal politik sehingga mampu menumbuhkan keingintahuan dan mau untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan politik.

- b. Pemilih Perempuan hendaknya lebih meyakini akan pengetahuan yang dimilikinya sehingga apabila dalam suatu pemilu atau pilkada mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh pendapat dari orang lain.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Prenadamedia Group.
- El Sadaawl, N. (2001). *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Pustaka Pelajar.
- Gabriel, A., & Verba, S. (1993). *Berkaitan dengan hal tersebut Gabriel Almond (dalam)membagi agen-agen sosialisasi politik sebagai berikut: 1) Keluarga, sebagai agen sosialisasi politik pertama individu 2) Sekolah, merupakan Lembaga formal yang mengajarkan nilai, norma serta perilaku da*. Bumi Aksara.
- Iyas, Y. (2014). *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora.
- Kantaprawira, R. (n.d.). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Sinar baru Algensindo.
- Putri, F. D., & Putri, I. A. (2021). Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(1), 13–22.
- Sakaria, N. dan. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Alfabeta.
- Vega Prayogo, D., & Wahyu Wardhani, N. (2022). *Implementasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat*. 6(1), 25–30.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 1–27.
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 556/PL.02.6-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020